

TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM¹

Yessi Maharatiku, Muhammad Ikhsan Askar Prakasa, Candy Sukma Putra
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
yessi.maharatiku19@gmail.com

ABSTRACT: Abortion is not just a medical problem or public health, but also the social problems that arise because people follow the Western civilization. But the solution must be comprehensive, fundamental, radical, which is essentially the attitude "taqlid" to revoke the West with all the values and institutions of the West in conflict with Islam, and then replaced with the Islamic civilization is humane and fair. For women, abortion is a very frightening because it related to someone living dead. However, under certain conditions, women in a dilemma, love or grief? Continue to maintain trust God, or must be prepared to suffer? Islam is a religion of peace. He attended a reference to human safety. For that reason, Islam Syariat also very flexible and supple. Syariat Islam does not necessarily proscribe something that God has forbidden on certain conditions, but will still refer to the social conditions that encompass these problems.

Keywords: Abortion, Women and Islamic Law

PENDAHULUAN

Islam menyatakan bahwa kehidupan janin adalah kehidupan yang harus dihormati. Karena itu, menjadi sebuah pelanggaran jika melakukan pengguguran pada janin dalam kandungan, yang dimaksud adalah melakukan aborsi, apalagi aborsi tersebut tak beralasan yang sah atau dikuatkan oleh tim medis.

Dalam studi hukum Islam terdapat perbedaan pendapat tentang aborsi di dalam empat fiqh mazhab. Misal Imam Hanafi yang menjadi mazhab paling fleksibel memandang bahwa, sebelum empat bulan masa kehamilan, aborsi dapat dilakukan apabila mengancam kehidupan perempuan yang sedang mengandung; Mazhab Maliki melarang aborsi setelah terjadinya pembuahan; Mazhab Syâfi'î memandang jika setelah terjadi fertilisasi zygote tidak boleh diganggu, dan intervensinya adalah sebagai kejahatan; sedangkan Mazhab Hanbali menegaskan dengan keras bahwa aborsi adalah dosa, dengan adanya pendarahan yang menyebabkan miskram sebagai petunjuk bahwa aborsi itu haram.

Aborsi adalah isu kontroversial, karena aborsi tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, tetapi juga erat dengan etika moral, agama, dan hukum. Adanya kontroversi yang terjadi di kalangan ulama erat kaitannya dengan masalah aborsi yang non therapeutic pada usia sebelum 120 hari. Sebagian mereka ada yang membolehkan, memakruhkan, bahkan sebagian lagi mengharamkan. (Dewani Romli, 2011: 157)

Maraknya praktek aborsi pada masyarakat mengakibatkan adanya pergeseran nilai dimana fenomena tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah. Ironisnya, aborsi mendapatkan justifikasi dari beberapa kalangan, antara lain aborsi dianggap sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi. Hal ini berarti perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan aborsi dari kasus yang tidak aman menjadi aman. Lebih dari itu, hak reproduksi yang terkualifisir dalam instrumen Hak Asasi Manusia semakin memuluskan praktek aborsi dan memperuncing kompleksitas dampak-dampaknya.

Tindakan aborsi bukan semata-mata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan lebih kepada problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (freedom/liberalism)

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak: 2828-6/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

yang dianut suatu masyarakat. Paham asing ini tak diragukan lagi karena telah menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi dalam setiap masyarakat. Berbagai fakta yang terungkap menunjukkan kondisi moral yang memprihatinkan tentang tindak aborsi. Data-data statistik yang ada telah membuktikannya. WHO memperkirakan angka aborsi tidak aman (unsafe abortion) memang tergolong tinggi. Diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi 20 juta aborsi tidak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 ribu kasus aborsi tidak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu. **(Nelly Yusra, 2012: 1-2)**

Untuk Indonesia, meski tidak ada angka resmi mengenai kejadian aborsi, tetapi dari hasil pengamatan Budi Utomo cs, diperkirakan dari 100 kehamilan, sebanyak 30 akan berakhir dengan keguguran atau pengguguran. Dari IPPF (International Planned Parenthood Federation) mengatakan, dari 1000 perempuan ada 32-46 kejadian aborsi. Dan menurut WHO, 15% dari kehamilan akan berakhir dengan keguguran spontan, maka berarti di Indonesia 15-20 diantara 100 kehamilan diakhiri dengan pengguguran sengaja. Konon di Jakarta saja setiap harinya sekitar 50-70 permintaan pengguguran janin, dan di Surabaya, satu klinik yang dikelola oleh dua orang dokter terungkap, gara-gara praktek mereka diajukan ke pengadilan, antara tahun 1987 hingga pertengahan 1988, terjadi 300 pengguguran janin di klinik tersebut. **(Sa'abah, 2001: 79-80)**

Kajian tentang tindakan aborsi ini bertujuan untuk memahami makna aborsi, pandangan umum tentang tindakan aborsi, dan juga pandangan Hukum Islam terhadap tindakan aborsi. Setelah itu, harapan yang diinginkan selanjutnya adalah selain lebih memahami hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang melakukan aborsi, juga diharapkan agar tindakan aborsi tidak lagi dilakukan semena-mena, bila tidak ditemukan alasan yang tepat untuk melakukannya, misalnya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. **(Sun Choirol Ummah, 2014: 2)**

Tindakan aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan lebih pada problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (freedom/liberalism) yang dianut suatu masyarakat. Paham asing ini tak diragukan lagi telah menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi dalam masyarakat mana pun. Berbagai fakta yang terungkap menunjukkan kondisi moral yang memprihatinkan tentang tindak aborsi. Data-data statistik yang ada telah membuktikannya. WHO memperkirakan angka aborsi tidak aman (unsafe abortion) memang tergolong tinggi. Diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi 20 juta aborsi tidak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 ribu kasus aborsi tidak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.

Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, sangat disayangkan, ternyata praktik aborsi sangat signifikan. Gejala-gejala memprihatinkan yang menunjukkan bahwa pelaku aborsi jumlahnya juga cukup signifikan. Penelitian Faisal dan Ahmad menunjukkan bahwa meskipun aborsi dilarang di Indonesia namun praktek aborsi tergolong tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Utomo dalam penelitiannya di 10 kota besar dan enam Kabupaten di Indonesia justru memperkirakan bahwa angka aborsi di Indonesia mencapai 2 juta kasus per tahun yang setara dengan tingkat aborsi 37 kasus dalam 1.000 kelahiran pertahun, atau 43% dari kelahiran hidup atau 30% dari kehamilan. Kejadian tersebut sebagian besar terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tindak aborsi secara tidak aman. Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa untuk Indonesia kasus aborsi adalah salah satu penyebab tingginya kematian ibu, terutama ibu pada masa usia belia sebagai akibat pergaulan bebas, belum siap memiliki anak, selain persoalan pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan faktor struktural lain yang lebih luas.

Undang Kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan telah termuat dengan jelas di dalam pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengatur

ketentuan aborsi dalam pasal 76, 77 dan 78. Dalam Pasal 346 KUHP menyatakan: "Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara"

Aborsi dalam hukum Islam didasari dalam Al-Qur'an surat Al-An'am (6):151 "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Berdasarkan ayat tersebut para ulama berbeda pendapat tentang hukum Aborsi, di antaranya adalah:

- Menurut sebagian ulama madzhab Maliki, mengatakan bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) jika aborsi tersebut sudah di tiupkannya ruh pada janin hukumnya jelas haram secara ijma'. Akan tetapi ada pendapat lain bahwa aborsi sebelum usia janin 40 hari, hukumnya makruh.
- Menurut ulama kontemporer seperti Muhammad Syalthut mengharamkan aborsi sejak bertemunya sperma dan ovum. Alasannya sejak pertemuan itu bahwa sudah ada kehidupan, meskipun belum di berikan nyawa terhadap si janin tersebut. Pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi seorang makhluk baru, yang bernama manusia, yang harus di hormati dan dilindungi eksistensinya. Makin jahat dan makin besardosanya apabila pengguguran di lakukan setelah janin bernyawa.
- Menurut para ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadi nafkhu ar-ruh adalah mubah (boleh), jika ada alasan medis (udzur). Jika tidak ada alasan medis maka hukumnya makruh.

Akan tetapi menurut fiqh madzhab Adh-Dhahiry berpendapat bahwa pelaku yang dengan sengaja melakukan aborsi menyatakan bahwa adanya hukuman Qishash karena termasuk kedalam jarimah pembunuhan dengan sengaja. Bahkan, ada pendapat yang melarang pengguguran janin sekalipun dalam keadaan darurat yang membahayakan ibunya, sebab kehidupan janin dan ibunya di pandang sama. Jika demikian, maka aborsi terhadap janin yang telah bernyawa berarti membunuh jiwa yang di larang oleh Allah SWT, kecuali dengan cara yang benar.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, pendapat para ulama madzhab, semuanya menunjukan bahwa janin yang telah bernyawa lalu di gugurkan oleh ibunya tanpa uzur (darurat), hukumnya haram. Mereka menetapkan, ia harus di hukum Jinayat, apabila wanita itu menggugurkan janinnya dan keluar dalam keadaan mati mati setelah bernyawa, maka ia wajib menerima sanksi qishosh. Kasus aborsi janin yang sudah bernyawa adalah dosa dan termasuk tindakan kriminal (jarimah), sebab pelakunya telah membunuh manusia yang bernyawa meski itu masih dalam kandungan dan termasuk kedalam jarimah pembunuhan Untuk menebus dosanya dalam Hukum Pidana Islam menegaskan hukuman qhisosh (pembalasan setimpal).

Berdasarkan pasal 346 KUHP, bahwa seorang wanita yang melakukan aborsi di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara. Akan tetapi, di lihat dalam Hukum Islam bahwa pembunuh janin di kenai hukuman qhisash karena ia telah membunuh jiwa yang di haramkan oleh Allah, maka balasannya pun harus setimpal. Tidak ada kesesuaian sanksi tindak pidana aborsi antara sanksi dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

Selanjutnya ditinjau dari perspektif Perlindungan Anak tindakan aborsi dianggap bertentangan dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Karena dalam Undang-undang tersebut dikatakan, anak yang masih di dalam kandungan secara hukum juga harus dilindungi oleh negara. Dalam perspektif Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa anak-anak adalah yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Artinya di sini aborsi tidak dibenarkan karena mengabaikan hak hidup anak, Selain merupakan tindak pidana, juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi.

Dalam Hukum Positif tentang Perlindungan Anak dan HAM tidak dijelaskan secara rinci aborsi seperti apa yang dilarang dan dilegalkan oleh negara, hanya dijelaskan bahwa aborsi secara umum bertentangan dengan konsep Perlindungan Anak dan HAM. Sedangkan NU, Muhammadiyah dan MUI melalui lembaga fatwanya telah memberikan rambu-rambu diperbolehkannya aborsi dalam waktu tertentu.

Selain itu keterikatan dengan hukum-hukum Syariat Islam adalah kewajiban seorang muslim sebagai konsekuensi keimanannya terhadap Islam. Allah SWT berfirman : “Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka” (QS An Nisaa: 65) “Dan tidak patut bagi seorang mu`min laki-laki dan mu`min perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.” (QSAI Ahzab: 36)

Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan aborsi. Oleh karena itu, masalah aborsi yang ilegal masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang mengancam. Adanya pertentangan baik dari segi moral, agama dan hukum membuat suatu tindakan aborsi ini menjadi sebuah kontroversi.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang di sengaja di golongkan ke dalam kejahatan teradap nyawa (Bsb XIX Pasal 229, 346, 347, 348 dan 349 yang memuat sangat jelas mengenai larangan di lakukannya aborsi).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** larangan melakukan Aborsi menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif dan **Kedua** bagaimana cara menanggulangi tindakan Aborsi.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)

Penelitian kualitatif normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa “penelitian kualitatif normatif adalah suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Pada penelitian hukum jenis ini, sering hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003: 13)

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusur anter hadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Hukum Islam. “Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. (Agus Yudha Hernoko, 2010: 38)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Hukum Islam. Serta hasil karya ilmiah dari penelitian sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bagaimana perbandingan pendapat para ketiga ulama tentang Tindakan Aborsi dalam prespektif Hukum Islam?

- Perbandingan pendapat Fatwa Ulama Dunia, NU, dan Muhammadiyah tentang Aborsi

Ada tiga pokok dalam kajian ini yakni abortus therapeuticus, abortus nontherapeuticus setelah ditiupkan ruh dan Abortus nontherapeuticus merupakan hal paling esensial sebelum ditiupkan ruh atau sebelum usia 120 hari. Karena kasus inilah yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Aborsi yang dilakukan setelah berusia 120 hari dan sudah ditiupkan ruh, fuqaha bersepakat haram hukumnya. Karena hal itu dianggap sama dengan membunuh nyawa manusia yang sudah berwujud. Sebaliknya, pengguguran kandungan yang dilakukan atas dasar diagnosis dokter, atau disebut juga abortus therapeuticus, para fuqaha telah sepakat menyatakannya boleh.

Alasannya adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu dari bahaya yang mengancamnya tanpa melihat usia kandungan atau janin. Dalam abortus nontherapeuticus sebelum ditiup ruh, secara umum Ulama terbagi menjadi tiga kelompok, kelompok yang membolehkan tanpa ada kemakruhan, yang membolehkan tapi makruh, dan yang terakhir yang mengatakan haram.

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli

waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (QS. Al Isra': 33).

Sedangkan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bûti menilai pengguguran kandungan dibolehkan asal ada kesepakatan antara ayah dan ibu si janin. Karena menurut hukum syara', seorang ayah bisa sah jika dia mempunyai anak yang dilahirkan dari istri yang sah. Sedangkan zina tidak menjadikannya ayah yang sah. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat menggantikan kedudukan sebagai ayah untuk memberi izin dan pertimbangan, namun hakim tidak memiliki hak untuk memaafkan dalam urusan qisâs meskipun dia menjadi wali dari anak zina. Karena hal tersebut bertentangan dengan masalah. Tetapi hakim bisa menggantikan dalam keadaan darurat. Diperbolehkannya dalam keadaan tersebut karena sperma setelah masuk ke dalam rahim belumlah hidup, namun memiliki hak perlindungan hukum sebagai manusia hidup. Oleh sebab itu, ahli tahqîq berkata, "maka kebolehan mengugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan uzur. Menurut mayoritas dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Maliki, pengguguran janin sebelum peniupan ruh adalah haram. Mereka berpendapat bahwa jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh mengugurkan janin, menurut

pendapat ibn al Arabi karena seorang anak itu memiliki tiga keadaan:

1. Keadaan sebelum percampuran antara sperma dan ovum
2. Keadaan setelah rahim menangkap sperma
3. Keadaan setelah janin mencapai kesempurnaan bentuk.

Berdasarkan tiga keadaan di atas, mayoritas ulama Mazhab Maliki berpendapat dalam istihsannya bahwa akan diberi rukhsah bagi pengguguran janin sebelum peniupan ruh jika janin itu hasil dari perbuatan zina dan khususnya jika si wanita takut akan dibunuh jika ketahuan hamil. menurut Ulama Malikiyah, kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka aborsi tidak diizinkan bahkan janin dalam usia empat puluh hari. Berdasarkan pernyataan Imam Malik tersebut, dapat diketahui bahwa aborsi tetap haram meski dilakukan sebelum janin berusia empat bulan atau sebelum ruh ditiupkan. Bila aborsi tetap dilakukan, maka pelakunya wajib membayar denda dan memerdekakan budak. Menurut Imam Malik sebaiknya dikenakan kaffarat (denda) dan ghurrah sekaligus.

- Fatwa LBM NU tentang Aborsi dengan pendapat Fuqaha Mazhab

Para ulama fiqih sepakat bahwa mengugurkan kandungan setelah peniupan ruh (aborsi) tanpa ada uzur adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa. Adapun sebelum ditiupkan ruh maka terdapat perselisihan pendapat antara mazhab yang empat:

- a. Mazhab Mâliki dan Imam al-Gazâli dan as-Sarakhsi dari Mazhab Hanbali sepakat dengan keharaman aborsi secara mutlak (jika sperma telah bercampur dengan ovum dalam rahim).
- b. menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi`i mubah karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa `uzur kecuali dalam keadaan darurat. Pengertian darurat ialah sampai ke suatu batas kalau ia tidak mengerjakan yang terlarang akan membinasakan jiwanya atau hampir binasa seperti mana jika dibiarkan maka akan mengancam jiwa sang ibu, maka dalam hal ini boleh hukumnya.
- c. Menurut sekelompok ulama Hanafi sebagian ulama Syafi`i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali (mubah) boleh.
- d. makruh secara mutlak. dan ini menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian besar ulama Syafii dan Hanafi.

Selanjutnya pendapat ahli fiqih dari mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Aborsi sebelum ditiupkan ruh hukumnya adalah boleh. Syaikh Qalyûbi mengakhiri perkataannya “Walaupun dengan obat-obatan” begitu juga menurut Imam al – Ramli di dalam Nihâyah al – Muhtaj.
- b. Aborsi ketika usia janin sudah mendekati waktu peniupan ruh makruh hukumnya, sebagaimana disebutkan oleh al Ramli.

Adapun keputusan hukum menurut LBM NU hukum melakukan aborsi adalah haram. Namun diperbolehkan dalam keadaan darurat yang dapat mengancam ibu dan/atau janin, aborsi diperbolehkan berdasarkan pertimbangan tim dokter ahli. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan meskipun tanpa sebab. Dalam fatwanya tentang aborsi, LBM NU lebih dekat terhadap pendapat mayoritas pendapat Ulama Syafi

- Fatwa MT Muhammadiyah tentang Aborsi dengan pendapat Fuqaha Mazhab

Menurut Muhammadiyah aborsi sejak pembuahan hukumnya haram. Hal ini berarti, bahwa usia kandungan empat bulan maupun 120 hari, batasan waktu diperbolehkannya aborsi tanpa sebab seperti dijelaskan sebelumnya, tidak dianggap sebagai batas mulai kehidupan manusia. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak begitu saja menerima penjelasan yang terdapat dalam Hadits tentang peniupan ruh itu. Muhammadiyah tidak menerima pendapat bahwa ruh dalam Hadis itu berarti nyawa yang menyebabkan janin menjadi hidup. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa kenyataan menunjukkan bahwa pembuahan itu sendiri telah dinyatakan hidup, kemudian berkembang menjadi segumpal darah, dan berikutnya menjadi segumpal daging sampai 120 hari, dan pembuahan tersebut sudah menunjukkan awal dari sebuah kehidupan.

Menurut Muhammadiyah, ruh yang ditiupkan oleh Malaikat ke dalam janin yang telah berusia empat bulan itu bukanlah ruh hayati, melainkan adalah ruh insani.

Penalaran Muhammadiyah dalam hal ini telah dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Islam dan ahli kedokteran. Dalam filsafat Islam, jiwa itu bukanlah hayat. Manusia, dalam konsep filsafat Islam terdiri dari tiga unsur: tubuh, hayat dan jiwa. Dengan demikian, kehidupan itu saja sudah ada sejak terjadinya pembuahan, bukan setelah janin berusia empat bulan.

Tegasnya, dengan melalui analisis di atas, Muhammadiyah berpendapat bahwa abortus provocatus criminalis (aborsi yang terjadi karena tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis tanpa memperhitungkan umur bayi) sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram.

Dalam penetapan fatwanya Muhammadiyah beristinbat melalui ayat-ayat Quran dan hadits-hadits nabi yang telah disebutkan sebelumnya dan melihat dari segi kaidah fihiyyah. Dalam praktiknya, fatwa MT Muhammadiyah tentang aborsi sejalan dengan pendapat jumbuh Ulama Malikiyyah, yang mana dalam hal

ini lebih memilih tentang keharaman aborsi yang dilakukan tanpa alasan sejak terjadinya pembuahan (konsepsi).

Fatwa MUI Tentang Aborsi dengan Pendapat Fuqaha Mazhab

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi setelah menimbang bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama, aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandung dan bagi masyarakat pada umumnya. Aborsi sebagaimana yang telah

dijelaskan, dalam implikasinya menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Fatwa Munas Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi, dan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3 Februari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426 H/21 Mei 2005; Dengan memperhatikan pendapat para ulama dan perbedaan pendapat di dalamnya, telah menentukan hukum aborsi atas beberapa pertimbangan. dan berikut Pendapat para ulama tersebut, yaitu:

“Imam al-Ghozâli dari kalangan Mazhab Syafi'i, menjelaskan, jika nutfah(sperma) telah bercampur (ikhtilât) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (isti'adad li-qabul al-hayah), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinâyah)”.²

Menurut Ulama al Azhar, pendapat mereka yang dijelaskan dalam kitab *Bayan li al Nasmin al Azhar al-Syarif*, jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhi ar-ruh* hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha, yaitu:

1. Boleh (mubâh) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (udzur); ini menurut ulama sekelompok ulama Hanafi walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali.
2. Mubah karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa sebab apabila sebelum 120 hari.
3. Makruh jika sebelum 40 hari dan haram lebih dari itu, menurut beberapa ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah.
4. Haram dilakukan tanpa sebab, sejak terjadinya konsepsi. MUI menentukan hukum Aborsi haram dilakukan sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi). Selanjutnya Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.

Dalam penetapannya, MUI tidak terpaku pada pandangan ulama mazhab saja, namun juga melihat dari sisi medis dan masalah atas keadaan yang terjadi dimasa ini, dimana dalam pilihan membatasi tindak aborsi yang semakin marak dan juga melihat korban kekerasan seksual seperti korban perkosaan yang hamil. Hal inilah yang membuat MUI lebih memilih untuk berijtihad dalam menetapkan hukum aborsi, namun tetap berdasarkan dan berasas pendapat ulama mazhab dalam implikasinya.

1) **Bagaimana Penetapan hukum dari ketiga pendapat para ulama tersebut ditinjau dari prespektif perlindungan Anak dan HAM?**

Pada hakikatnya, anak di dalam kandungan termasuk dalam domain perlindungan anak. Hal ini menjadi landasan dari dilarangnya praktik aborsi ilegal. UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak telah memberikan ancaman kepada siapa pun yang mempraktikkan pengguguran kandungan di luar aturan yang telah ditetapkan.

Seorang anak memiliki hak hidup sejak ditiupkan ruh di dalam rahim hingga dia lahir ke alam dunia ini. Hak hidup tersebut dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014. Hak hidup ini tidak boleh dirampas dengan alasan apa pun karena dia menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. UU No. 23 Tahun 2002 No. UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah

² Siska Elvandari, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, hal. 48

menjelaskan Secara eksplisit bahwasannya janin yang masih di dalam kandungan sudah termasuk kategori anak.

Namun, dalam perjalanan hidup manusia, akan ada suatu kondisi yang tidak dapat dielakkan, sebuah keadaan yang kita sebut sebagai kondisi darurat. Pemerintah telah melahirkan undang-undang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Di dalamnya, terdapat pasal yang memperbolehkan aborsi dengan dua alasan, indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Penerapan peraturan ini dilakukan setelah melalui rangkaian persyaratan yang ketat, antara lain, jika didasarkan kedaruratan medis, melalui pernyataan dokter yang kompeten dan jika korban pemerkosaan melalui hasil visum dan penyidikan aparat berwenang. Usia kehamilan yang diizinkan untuk diaborsi pun dibatasi paling lama 40 hari sejak haid terakhir. Jika lebih dari 40 hari, tidak diperkenankan oleh UU dan agama. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pasal 31 ayat 2 tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV yang memuat salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia dan menjadi landasan politik hukum Indonesia yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Dari penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa arti perlindungan yang diberikan dan diembankan oleh negara yaitu umumnya diberikan kepada segenap komponen bangsa Indonesia dan semua tumpah darah Indonesia, sebab itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap seseorang tidak hanya diberikan kepada orang dewasa pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan. Dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Dalam konteks kedokteran aborsi atau abortus adalah pengakhiran kehamilan baik belum cukup waktu, yaitu di bawah usia 20 sampai 26 minggu, maupun belum cukup berat, yaitu di bawah 400 gr sampai 1000 gr. Anak baru mungkin hidup di dunia luar kalau beratnya mencapai 1000 gr atau usia kehamilan 26 minggu.

Dalam konteks Islam dijelaskan bahwa kehidupan janin (anak dalam kandungan) adalah kehidupan yang harus dihormati. Oleh sebab itu, adalah suatu pelanggaran jika melakukan pengguguran terhadap janin yang sedang dikandung (aborsi), terlebih aborsi tersebut tanpa alasan yang sah atau dikuatkan oleh tim

medis. Dari berbagai pendapat yang kita dapatkan dari para ulama tentang aborsi, terutama masalah usia janin yang haram dan yang boleh untuk dilakukannya aborsi, ternyata berbeda dengan persepsi yang dipaparkan oleh dunia medis kedokteran. Secara medis, janin menjelang minggu keenam sampai ketujuh sudah memperlihatkan adanya denyut jantung.

Aborsi menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12, karena pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Aborsi menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan pasal 1 angka 2 dan pasal 1 angka 12, karena pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Dalam pasal 1 angka

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 1 angka 12 dinyatakan: "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi

manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara".

Permasalahannya adalah apakah si pelaku abortus dapat disamakan dengan pembunuhan terhadap orang yang hidup di alam nyata yang telah memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum. Tampaknya menyamakan hukuman abortus dengan pembunuhan menurut penulis adalah suatu tindakan yang tidak adil. Lantas, hukuman yang lebih pantas adalah orang yang melakukan abortus secara sengaja tanpa alasan medis baik pada kandungan sebelum empat bulan apalagi setelah empat bulan harus dikenai hukuman denda.

Perlindungan hukum terhadap janin harus lebih tegas dengan memberi sanksi hukum kepada pelaku pengguguran janin, baik suami istri maupun orang lain, dapat dikiasikan kepada hukuman terhadap pengguguran janin akibat pembunuhan.

Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu harus dilindungi dari berbagai upaya untuk menggugurkan janin, karena janin merupakan bentuk yang pasti dalam melestarikan kehidupan umat manusia.

Perbedaan ketetapan hukum dari MUI Muhammadiyah dan NU atas batasan diperbolehkannya aborsi berimplikasi pada perbedaan pandangan masyarakat umum terhadap masalah ini, apalagi undang-undang tentang aborsi juga masih belum eksplisit dalam menjelaskan batasan-batasan dan ketentuan keadaan diperbolehkan atau tidaknya melakukan aborsi.

Hal tersebut selaras dengan tujuan dan konsep negara dalam perlindungan anak, sebagai mana telah disebutkan sebelumnya, perlindungan terhadap segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan ikut berpartisipasi secara optimal untuk bangsa dan negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Dalam hal ini calon anak tersebut meskipun belum memiliki wujud seperti halnya manusia namun perlu mendapatkan hak dan perlindungan sebagaimana manusia umumnya, karena dia adalah awal mula proses dari terbentuknya manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Aborsi yang dilakukan setelah 120 hari tanpa ada sebab kedaruratan ataupun sebab medis, ulama sepakat atas keharamannya, adapun sebelumnya terbagi menjadi beberapa mazhab, dimulai dari kalangan malikiyyah yang dipegang dan diikuti oleh muhammadiyah yang mengharamkan aborsi sejak masa konsepsi, selanjutnya dari kalangan sebagai syafiiyyah, hanabila memakruhkan jika tanpa sebab sebelum proses peniupan roh, selanjutnya menurut beberapa ulama lainnya memperbolehkan tanpa ada kemakruhan, adapun Muii dan Nu mengambil jalan tengah dari pendapat-pendapat ulama terdahulu, yaitu haram meski sebelum janin tengah memasuki usia 40 hari jika dilakukan tanpa sebab.
- 2) Dari keputusan hukum ketiga lembaga di atas, ketika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak dan Ham, mazhab maliki yang lebih cocok dan sesuai diterapkan di keadaan saat ini, dimana pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah semakin marak perlu dibatasi dan lebih ketat untuk meminimalisir peluang-peluang tindakan aborsi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

- 1) Setiap manusia harus menyadari bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, meskipun itu oleh orang tuanya sendiri, pentingnya perhatian dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap kasus aborsi, perlunya pendidikan dan pemahaman agama yang baik dari orang

tua,sekolah,dan lingkungan untuk para remaja agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang memaksa untuk melakukan aborsi,kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk bisa menghargai hak asasi orang lain, contoh nya seperti dengan tidak menganggu hak orang lain, terutama anak-anak.

- 2) Perlindungan hukum terhadap janin harus lebih tegas dengan memberi sanksi hukum kepada pelaku pengguran janin, baik suami istri maupun orang lain, penentuan hukum dapat dikiasikan pada hukuman terhadap pengguran janin akibat pembunuhan, karena dalam hal apapun, kecuali, sebab itu dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun manusia itu harus di hormati daria awal penciptaanya disampai akhir hayat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ibnu, Perlindungan Anak dalam Agama Islam, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006

Budi Utomo Hendartini dkk, Insiden dan aspek psiko-sosial aborsi di Indonesia Jakarta,

Abdullah, Rozali, Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia.Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004 Aborsi,

Peraturan Perundang-Undangan:

Moeljatno, KUHP: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Halaman 125

Artikel Jurnal :

Romli, Dewani. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)." *Al-'Adalah* 10.2 (2011): 157-164.

Yusra, Nelly. "Aborsi dalam perspektif hukum Islam." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 11.1 (2012): 1-19.

Ummah, Sun Choirol. "Tindakan Aborsi Di Indonesia Menurut Hukum Islam." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 14.1 (2014).